



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb

Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAIDUN, bertempat tinggal di Desa Lubuk Saung RT.001/RW.001, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopri Yansah, S.Sy. dan kawan-kawan Advokat pada Law Office Nopri Yansah RM & Associates yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Ruko Sentral Land No. 27 Palembang, email: sudarmansahri1982@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, sebagai Penggugat

Lawan:

- AZLAN BIN SAMSUAL**, bertempat tinggal di Dusun I Pulau Harapan RT. 002 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: azlan080819@gmail.com, sebagai Tergugat;
- LURAH PANGKALAN BALAI**, berkedudukan di Jalan Tahlil Wali RT. 010/RW. 004, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: apriyanamir@gmail.com, sebagai Turut Tergugat I;
- CAMAT BANYUASIN III**, berkedudukan di Jln. Bukit Indah No. 1 Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: santoatok71@gmail.com, sebagai Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb tersebut dengan jalan perdamaian di persidangan. Dimana Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengadakan kesepakatan/persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 untuk mengakhiri persengketaan antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN Pkb Tanggal 29 Desember 2023;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat terhadap Objek Tanah Sengketa sebagaimana bidang tanah seluas lebih kurang 10.473 M² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.: 593/319/SPHAT/BA.III/2016 Tanggal 03 November 2016 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sepanjang Lebih Kurang 91 M (Sembilan Puluh Satu Meter) Berbatasan Dengan Jalan Pemkab Banyuasin
- Sebelah Selatan : Sepanjang Lebih Kurang 129,5 M (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Lima Meter) Berbatasan Dengan Tanah Milik Hilal, Herman
- Sebelah Barat : Sepanjang Lebih Kurang 107 M (Seratus Tujuh Meter) Berbatasan Dengan Tanah Milik Abusiri, Rojal
- Sebelah Timur : Sepanjang Lebih Kurang 83 M (Delapan Puluh Tiga Meter) Berbatasan Dengan Jalan Ar Riyadh

Bidang tanah tersebut di atas akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:

- 65% dari luas total tanah menjadi milik Pihak Penggugat (Saidun bin M. Dani);
- 35 % dari luas total tanah menjadi milik Pihak Tergugat (Azlan bin Samsual);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian perdamaian, Penggugat dan Tergugat akan melakukan pembagian dan pengukuran ulang terhadap tanah objek sengketa sebagaimana kesepakatan dalam point kedua tersebut di atas untuk menentukan luas tanah Penggugat dan Tergugat dengan dibantu dan diawasi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat tidak akan melakukan tuntutan hukum lagi dikemudian hari baik secara pidana maupun secara perdata;

Pasal 5

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sebagaimana perkara Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN Pkb;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat isi perjanjian ini akan dimasukkan dalam akta perdamaian (akta van dading) dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN Pkb;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

SAIDUN, bertempat tinggal di Desa Lubuk Saung RT.001/RW.001, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopri Yansah, S.Sy. dan kawan-kawan Advokat pada Law

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Nopri Yansah RM & Associates yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Ruko Sentral Land No. 27 Palembang, email: sudarmansahri1982@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, sebagai Penggugat

Lawan:

- AZLAN BIN SAMSUAL**, bertempat tinggal di Dusun I Pulau Harapan RT. 002 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: cfazlan080819@gmail.com, sebagai Tergugat;
- LURAH PANGKALAN BALAI**, berkedudukan di Jalan Tahlib Wali RT. 010/RW. 004, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: apriyanamir@gmail.com, sebagai Turut Tergugat I;
- CAMAT BANYUASIN III**, berkedudukan di Jln. Bukit Indah No. 1 Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: santoatok71@gmail.com, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan dalam kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Penggugat, oleh karenanya biaya perkara dalam perkara *aquo* akan ditanggung Penggugat;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Agewina, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Pkb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp54.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)